



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN WELIMAN,  
WEWIKU, RAI MANUK DAN LAEN MANEN  
KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan kondisi geografis Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Malaka Timur yang cukup luas dan dengan adanya perkembangan keadaan, maka dapat berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka perlu dimekarkan Kecamatan Malaka Barat dan Malaka Timur dan dibentuk Kecamatan Weliman, Wewiku, Rai Manuk dan Laen Manen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Weliman, Wewiku, Rai Manuk dan Laen Manen Kabupaten Belu.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 );

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 );

5. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Belu ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2000 Nomor 37.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN  
WELIMAN, WEWIKU, RAI MANUK  
DAN LAEN MANEN KABUPATEN  
BELU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Belu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Belu.

## BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Weliman, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Rai Manuk dan Kecamatan Laen Manen Kabupaten Belu.

### Pasal 3

Kecamatan Weliman adalah berasal dari pemekaran Kecamatan Malaka Barat yang meliputi desa-desa :

- a. Desa Haitimuk;
- b. Desa Laleten;
- c. Desa Wesey;
- d. Desa Leunklot;
- e. Desa Kleseleon;
- f. Desa Angkaes;
- g. Desa Wederok;
- h. Desa Forekmodok;
- i. Desa Lamudur;
- j. Desa Lakulo;
- k. Desa Umalawain.

### Pasal 4

Kecamatan Wewiku adalah berasal dari pemekaran Kecamatan Malaka Barat yang meliputi desa-desa :

- a. Desa Alkani;
- b. Desa Lorotulus;
- c. Desa Weoe;

- d. Desa Weulun;
- e. Desa Seserai;
- f. Desa Webriamata;
- g. Desa Halibasar;
- h. Desa Badarai;
- i. Desa Lamea.

#### Pasal 5

Kecamatan Rai Manuk adalah berasal dari pemekaran Kecamatan Malaka Timur yang meliputi desa-desa :

- a. Desa Mandeu Raimanus;
- b. Desa Renrua;
- c. Desa Dua Koran;
- d. Desa Mandeu;
- e. Desa Rafae;
- f. Desa Leuntolu;
- g. Desa Teun;
- h. Desa Faturika.

#### Pasal 6

Kecamatan Laen Manen adalah berasal dari pemekaran Kecamatan Malaka Timur yang meliputi desa-desa :

- a. Desa Uabau;
- b. Desa Tniumanu;
- c. Desa Kapitan Meo;
- d. Desa Tesa;
- e. Desa Meotroi;
- f. Desa Nauke Kusa;
- g. Desa Bonibais.

## Pasal 7

Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai batas wilayah :

- a. Kecamatan Weliman :
  - 1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Malaka Tengah;
  - 2) Sebelah Timur dengan Kecamatan Malaka Barat;
  - 3) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Wewiku;
  - 4) Sebelah Barat dengan Kecamatan Rinhat.
- b. Kecamatan Wewiku :
  - 1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Weliman;
  - 2) Sebelah Timur dengan Kecamatan Malaka Barat;
  - 3) Sebelah Selatan dengan Laut Timor;
  - 4) Sebelah Barat dengan Kabupaten TTS.
- c. Kecamatan Rai Manuk :
  - 1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Tasifeto Barat;
  - 2) Sebelah Timur dengan Kecamatan Kobalima;
  - 3) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Malaka Timur;
  - 4) Sebelah Barat dengan Kecamatan Laen Manen dan Kabupaten TTU.
- d. Kecamatan Laen Manen :
  - 1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Rai Manuk;
  - 2) Sebelah Timur dengan Kecamatan Malaka Timur dan Kecamatan Rai Manuk;

- 3) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sasitamean;
- 4) Sebelah Barat dengan Kabupaten TTU.

#### Pasal 8

Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

- a. Kecamatan Weliman berkedudukan di Kmilaran;
- b. Kecamatan Wewiku berkedudukan di Alkani;
- c. Kecamatan Rai Manuk berkedudukan di Fatuk Murak;
- d. Kecamatan Laen Manen berkedudukan di Maan;

### BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN KEWENANGAN KECAMATAN

#### Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Belu.
- (2) Kewenangan Kecamatan mencakup sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.


Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 9 Februari 2004

**BUPATI BELU,**

tdt.

**JOACHIM LOPEZ**

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 9 Februari 2004



**BUPATI BELU,**

**JOACHIM LOPEZ**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN  
2004 NOMOR 11.**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN WELIMAN,  
WEWIKU, RAI MANUK DAN LAEN MANEN  
KABUPATEN BELU

I. UMUM.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah terutama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran kecamatan yang ada di Kabupaten Belu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setelah dilakukan pengkajian dan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan pembentukan suatu kecamatan, maka Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Malaka Timur telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemekaran.

Bahwa Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BELU  
NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN WELIMAN,  
WEWIKU, RAI MANUK DAN LAEN  
MANEN KABUPATEN BELU**

**Menimbang** : **BUPATI BELU,**  
a. bahwa dengan ditetapkannya  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Belu Nomor 10 Tahun 2004  
tentang Pembentukan  
Kecamatan Weliman, Wewiku,  
Rai Manuk dan Laen Manen  
Kabupaten Belu, perlu diatur  
pelaksanaannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada point a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Weliman, Wewiku, Rai Manuk dan Laen Manen Kabupaten Belu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 );
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 );
4. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Belu ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2000 Nomor 37.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 10 TAHUN 2004  
TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN WELIMAN,  
WEWIKU, RAI MANUK DAN LAEN  
MANEN KABUPATEN BELU.**

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Weliman, Wewiku, Rai Manuk dan Laen Manen Kabupaten Belu.

**Pasal 2**

Menunjuk para Camat pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.


Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 10 Februari 2004

BUPATI BELU,

tdt.

JOACHIM LOPEZ

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 10 Februari 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN  
2004 NOMOR 23